



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK/HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pengeluaran atau Pemasukan Ternak/Hewan dan Produk Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko serta Standar Usaha dan Produk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

17. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner/Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Pokok Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK/HEWAN DAN PRODUK HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan atau disebut dengan nama lain di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak potong adalah ternak jantan bukan bibit atau ternak betina dewasa tidak produktif (majir dan afkir), dengan persyaratan teknis tertentu untuk keperluan dikirim ke luar daerah dan atau dipotong di daerah untuk menghasilkan daging.
12. Ternak Bibit adalah ternak calon induk dan atau calon pejantan yang telah memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan untuk keperluan pengembangbiakan atau memproduksi anak turunan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Hewan kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara khusus untuk hobi/kesenangan seperti anjing, kera, kucing dan hewan lainnya.

16. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
17. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
18. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Pejabat yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang otoritas veteriner.
19. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
20. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
22. Daerah bebas adalah suatu daerah/wilayah yang tidak pernah ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular (berdasarkan historis atau uji laboratorium).
23. Daerah Terduga adalah wilayah atau kawasan dengan status situasi bebas penyakit hewan menular yang berbatasan langsung dengan daerah wabah atau daerah tertular atau yang tidak dapat ditetapkan status situasi bebas atau situasi tertular.
24. Daerah Tertular adalah wilayah atau kawasan yang ditemukan kasus penyakit hewan menular tertentu pada populasi hewan retan dan berdasarkan pengamatan.
25. Daerah Wabah adalah wilayah atau kawasan dengan kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan.
26. Wilayah adalah wilayah administrasi berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
27. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona kompartemen, unit konservasi dan tempat terisolasi dengan batas kekuatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi hewan dan lingkungan hidup dari penyakit hewan.
28. Laboratorium veteriner adalah tempat/laboratorium yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

29. *Holding Ground* adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi ternak yang akan dikirim lintas kabupaten atau dikirim ke luar daerah dan atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri/perusahaan rumah potong hewan (dan atau daging hasil pemotongannya dikirim ke luar daerah) guna mendapat penelitian dan pemeriksaan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
30. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya telah memenuhi persyaratan.
31. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Sertifikasi NKV adalah Sertifikasi sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
32. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat tanda pendaftaran perusahaan pengeluaran atau pemasukan ternak dan bahan asal hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
34. Pemasukan adalah Kegiatan memasukkan ternak/hewan dan atau produk hewan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lainnya di wilayah Indonesia.
35. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ternak/hewan dan atau produk hewan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lainnya di wilayah Indonesia.
36. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Sub Mission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah Sistem Elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
37. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut ISIKHNAS adalah sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, Laporan, Jenis status situasi dan peta penyakit hewan dan penyakit hewan menular, data lalu lintas serta data produksi dan populasi.

BAB II

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan di Daerah harus memiliki SP3.

- (2) Permohonan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pengajuan permohonan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau sertifikat keabsahan usaha dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. surat keterangan berdomisili di daerah;
 - c. fotokopi surat izin usaha perdagangan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi surat tanda daftar perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB-OSS);
 - f. rekomendasi asli dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; dan
 - g. surat keterangan asli mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai paling sedikit setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dan 10.000 ekor untuk ternak unggas, dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.
- (4) Pengajuan permohonan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan pengeluaran atau pemasukan produk hewan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau sertifikat keabsahan usaha dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. surat keterangan berdomisili di daerah;
 - c. fotokopi surat izin usaha perdagangan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi surat tanda daftar perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB-OSS);
 - f. rekomendasi asli dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota; dan
 - g. surat keterangan kepemilikan Gudang/*Coldstorage* dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dengan melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhadap:
 - a. badan usaha luar Daerah yang bermitra dengan perusahaan yang berdomisili di Daerah dan melakukan kegiatan usaha pengeluaran atau pemasukan ternak di Daerah; atau
 - b. lembaga pemerintah/swasta atau perorangan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan/atau hewan kesayangan.

- (2) Pengeluaran atau pemasukan ternak yang dilakukan untuk kepentingan penelitian, upacara adat dan/atau hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak untuk 5 (lima) ekor setelah mendapat rekomendasi dari:
 - a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota asal dan tujuan ternak.

Pasal 4

- (1) SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. telah berakhir masa berlakunya; atau
 - b. dicabut.
- (3) SP3 dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengusaha peternakan; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan pemasukan dan pengeluaran ternak dan produk hewan.

BAB III ALOKASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pengeluaran dan pemasukan ternak di Daerah, Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran dan pemasukan ternak dari Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi pengeluaran dan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota.
- (3) Alokasi pengeluaran dan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sapi potong/bibit dan kerbau potong berdasarkan pada potensi di Kabupaten/Kota dengan memperhatikan perhitungan analisis *supply demand* ternak.
- (4) Alokasi pengeluaran dan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ternak kecil, ternak besar lainnya serta unggas berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Potensi sapi dan kerbau potong di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perhitungan:
 - a. jumlah jantan anak;
 - b. jumlah jantan muda;
 - c. jumlah jantan dewasa;
 - d. jumlah betina muda;
 - e. jumlah betina dewasa
 - f. jumlah betina afkir; dan

- g. kebutuhan sapi dan kerbau potong pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- (6) Potensi sapi bibit di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perhitungan:
- a. jumlah kelahiran jantan anak;
 - b. jumlah kelahiran betina anak; dan
 - c. jumlah betina afkir.

BAB IV PENGELUARAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengeluaran ternak dan produk hewan terdiri dari kegiatan pengeluaran:
- a. lintas Kabupaten/Kota di dalam Daerah; dan
 - b. keluar Daerah.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dan rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Izin pengeluaran ternak dan produk hewan dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi untuk kegiatan pengeluaran ternak dan produk hewan lintas Kabupaten/Kota di dalam Daerah diterbitkan oleh:
- a. Kepala Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota asal dan tujuan.
- (3) Rekomendasi untuk kegiatan pengeluaran ternak dan produk hewan keluar Daerah diterbitkan oleh:
- a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota asal; dan
 - c. Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Provinsi tujuan.
- (4) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menerbitkan rekomendasi berdasarkan usulan dari Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota.
- (5) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jangka waktu berlakunya izin pengeluaran ternak dan produk hewan sesuai jarak dan jumlah pengiriman.
- (6) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman ternak dan produk hewan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota dilakukan dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.
- (2) Syarat administrasi untuk pengeluaran ternak terdiri dari:
 - a. fotokopi SP3 bagi badan usaha di dalam daerah dan atau Surat Pernyataan Bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar daerah;
 - b. bukti tanda kepemilikan ternak yang sah dan/atau melalui Aplikasi “Identik PKH”;
 - c. surat rekomendasi pemasukan ternak maupun produk hewandari daerah penerima dan hanya berlaku untuk satu kali pengiriman;
 - d. surat keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan yang membidangi urusan peternakan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang dan Hasil Uji Laboratorium bagi pengeluaran ternak lintas provinsi;
 - e. surat keterangan kesehatan hewan/sertifikat veteriner dari Dinas yang membidangi urusan Peternakan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang dan Hasil Uji Laboratorium bagi pengeluaran ternak antar Kabupaten/ Kota dalam Daerah;
 - f. daftar timbangan ternakdari Holding Ground Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Kabupaten/ Kota atau Dinas yang membidangi urusan Peternakan;
 - g. surat keterangan hasil pemeriksaan ternak besar betina bertanduk non produktif dari Dokter Hewan/petugas pemeriksa kebuntingan;
 - h. surat keterangan hasil uji laboratorium bahwa ternak tersebut bebas penyakit hewan menular sesuai persyaratan yang telah ditetapkan daerah penerima;
 - i. surat keterangan hasil seleksi ternak bibit (untuk ternak bibit) dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk keluar daerah dan dari Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota untuk antar pulau dalam daerah;
 - j. surat tanda bukti/identitas pemilikan bahan asal hewan yang syah berupa jenis dan jumlah, labeling dan packing sesuai identitas perusahaan produsen.
- (3) Syarat administrasi untuk pengeluaran produk hewan terdiri dari:
 - a. fotokopi SP3 bagi badan usaha di dalam daerah dan atau Surat Pernyataan Bermitra dengan perusahaan di daerah bagi perusahaan dari luar daerah;

- b. surat rekomendasi pemasukan produk hewan dari daerah penerima dan hanya berlaku untuk satu kali pengiriman;
 - c. surat keterangan kesehatan hewan/Sertifikat Veteriner Bahan Asal Hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau yang membidangi urusan peternakan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang;
 - d. surat tanda bukti/identitas pemilikan bahan asal hewan yang sah;
 - e. Sertifikat NKV dari unit usaha daerah pengirim dan penerima yang membidangi urusan kesehatan masyarakat Veteriner dan ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner;
 - f. sertifikat halal bahan asal ternak dari Majelis Ulama Indonesia/Badan Penyelenggaran Jaminan Halal (PJH) untuk produk hewan yang dipersyaratkan;
 - g. Surat Registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)/Dinas Kesehatan untuk produk Olahan; dan
 - h. surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner pada produk segar.
- (4) Untuk memperoleh Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) point (e) dilakukan melalui prosedur:
- a. Unit usaha milik non pemerintah/swasta mengajukan permohonan melalui Aplikasi Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) yang terintegrasi dengan Sisnas NKV;
 - b. Unit usaha milik pemerintah diajukan secara manual kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pengajuan poin a dan b harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Syarat teknis pengeluaran ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan terdiri dari kegiatan pemasukan:
- a. dari luar Daerah; dan
 - b. lintas Kabupaten/Kota didalam Daerah.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh:

- a. rekomendasi pengeluaran dari otoritas veteriner/instansi berwenang daerah asal ternak dan produk hewan; dan
 - b. rekomendasi pemasukan dari otoritas veteriner/instansi berwenang daerah tujuan ternak dan produk hewan.
- (3) Rekomendasi pengeluaran dan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali pengeluaran dan pemasukan.
- (4) Untuk memperoleh rekomendasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur:
- a. mengajukan permohonan pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi urusan Peternakan daerah asal dan tembusannya disampaikan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan sesuai lokasi pengeluaran atau pemasukan ternak;
 - b. melaporkan rencana pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan sesuai lokasi pengeluaran atau pemasukan ternak, paling lama 2 (dua) hari sebelum ternak/produk hewan tiba.

Pasal 10

Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan dari luar Daerah harus memperoleh rekomendasi pemasukan ternak dan produk hewan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Pemasukan ternak dan produk hewan lintas Kabupaten/Kota di dalam daerah dilakukan melalui prosedur:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan ternak dan/atau produk hewan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota daerah penerima;
- b. Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota daerah asal menerbitkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan berdasarkan rekomendasi daerah penerima dengan memperhatikan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan ketentuan karantina hewan;
- c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi menerbitkan rekomendasi kepada DPMPTSP berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota; dan
- d. DPMPTSP menerbitkan ijin pemasukan ternak dan produk ternak berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.

BAB VI
PENGENDALIAN PENGELUARAN DAN/ATAU
PEMASUKAN TERNAK POTONG DAN PRODUK HEWAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong dan produk hewan bertujuan:
 - a. menghindari penyebaran penyakit hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dengan melakukan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan dan tidak untuk keperluan budidaya atau diperjual belikan di pasar hewan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan produk hewan di Daerah.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan kegiatan pemasukan ternak dan produk hewan dari daerah wabah/ tertular/ terduga ke daerah bebas dapat dilakukan melalui analisis resiko yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Daerah tujuan setelah ditentukan status wilayah oleh Menteri Pertanian.
- (3) Untuk memperoleh dokumen analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur:
 - a. mengajukan permohonan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Tujuan;
 - b. segala biaya yang muncul dengan diterbitkannya dokumen analisis resiko dimaksud menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha yang akan melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong dari dan/atau keluar daerah harus melakukan kerjasama dengan jagal yang berada di daerah tujuan pemasukan.
- (2) Setiap jagal di daerah penerima melakukan kerjasama dengan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tentang jumlah pemasukan sapi potong yang disetujui masuk ke Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan.
- (3) Pemasukan dan/atau pengeluaran ternak potong dari daerah asal ke daerah tujuan dengan memberikan kode tertentu/*barcode* sesuai Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan tujuan di Kabupaten/Kota.
- (4) Rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran untuk tahap berikutnya dapat diberikan apabila pihak pengusaha ternak/jagal dan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Potong Hewan telah melaporkan realisasi rekomendasi sebelumnya kepada Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENGAWASAN PENGELUARAN
DAN/ATAU PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pengeluaran atau pemasukan ternak dan produk hewan dilakukan oleh Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong pada pos jaga lalu lintas ternak.
- (2) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- (4) Petugas pengawas pengeluaran dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Tugas yaitu melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan;
 - b. wewenang yaitu:
 1. memasuki lokasi pemeliharaan, penggemukan, *holding ground*, Rumah Potong Hewan/Tempat Pematangan Hewan (RPH/TPH); dan
 2. mengusulkan penghentian sementara bagi pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan yang tidak sesuai persyaratan, tidak diberikan rekomendasi selama 3 (tiga) tahun dan pencabutan ijin usaha.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemeriksaan kesesuaian terhadap Dokumen, yang meliputi:
 - a. Rekomendasi pengeluaran ternak dan produk hewan daerah asal;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - c. Rekomendasi daerah tujuan;
 - d. Ijin pengeluaran dari DPMPTSP;
 - e. Daftar hasil timbangan dari *Holding Ground*;
 - f. Daftar Kartu Ternak atau kepemilikan ternak dalam aplikasi “Identik PKH”;
 - g. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH);
 - h. Sertifikat Nomor Kontrol veteriner; dan
 - i. Surat Registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan/atau Sertifikat Laik Higienis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan dari dan keluar daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Kantor Karantina;
 - c. Satuan Tugas Pangan/satgas pangan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
 - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. Dinas Perdagangan.
- (4) Koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan peran persatuan pedagang hewan Indonesia dan jagal; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 16

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan.
- (2) Monitoring, evaluasi dan Pengawasan ternak potong di Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan kesehatan hewan melibatkan petugas Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan dan Dokter Hewan yang berwenang.

BAB IX
SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10, wajib melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau pelaku usaha peternakan pemegang izin wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha pemegang izin yang tidak melaksanakan kegiatan pemasukan atau pengeluaran ternak dan/atau produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, pemasukan, pengeluaran, dan/atau peredaran ternak dan produk hewan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan diberikan pengenaan denda sebesar Rp10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan penghentian sementara dari kegiatan, pemasukan, pengeluaran, dan/atau peredaran ternak dan produk hewan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan apabila pelaku Setiap orang atau pelaku usaha tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau pelaku usaha ternak dan produk hewan serta perusahaan yang bermitra di Daerah yang melanggar ketentuan pemasukan dan/atau pengeluaran ternak dan produk hewan dalam Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi berupa:
- a. pemberhentian pemberian rekomendasi selama 5 (lima) tahun;
 - b. tidak diberikan perpanjangan SP3; dan/atau
 - c. pencabutan SP3.
- (2) Setiap jagal yang memperjualbelikan ternak ke Pasar Hewan atau untuk peruntukan lain tidak untuk tujuan Rumah Potong Hewan/Tempat Pematangan Hewan (RPH/TPH) diberikan sanksi berupa:
- a. dihentikan kerjasamanya dengan pengusaha pengirim ternak potong;
 - b. tidak direkomendasikan untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha pengirim selama 3 (tiga) tahun.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat dan pelaku usaha peternakan dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dalam penyelenggaraan tata niaga ternak dan produk hewan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam seluruh proses dan saluran tata niaga ternak dan produk hewan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Kelompok ternak dan peternak melakukan upaya penggemukan dan penanaman pakan berkualitas;
 - b. mendorong jagal untuk bekerjasama dengan masyarakat dan kelompok ternak dalam penggemukan sapi potong;
 - c. mendorong masyarakat/kelompok ternak untuk mengembangkan usaha penggemukan ternak untuk mensuplai kebutuhan rumah potong hewan untuk mencapai berat potong sesuai ketentuan;
 - d. menjaga ketersediaan dan kestabilan harga ternak serta produk hewan di tingkat konsumen sehingga kondusifitas tetap terjaga;
 - e. bersama-sama membantu aparat untuk mengawasi lalu lintas ternak dan produk hewan ke dalam dan keluar Daerah;
 - f. melaporkan kepada *stakeholder* terkait dan aparat penegak hukum jika menemukan pelanggaran terkait pelaksanaan lalu lintas ternak dan produk hewan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan yang melakukan usaha pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan melaporkan realisasi pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota yang menerbitkan rekomendasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ternak dan produk hewan dikeluarkan dan/atau dimasukkan dari atau keluar Daerah.
- (3) Kepala DPMPTSP melaporkan penerbitan izin pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Kepala Dinas yang membidangi urusan Peternakan Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan produk hewan setiap bulan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaporkan perkembangan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak setiap bulan di Daerah kepada Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. izin dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin dan/atau rekomendasi, selama izin dan/atau rekomendasi belum pernah digunakan; dan
- b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002